



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 166/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA TASOKKO KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 166/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI DESA TASOKKO
KECAMATAN KAROSSA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TASOKKO
DI KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Desa Tasokko

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROSDIANA H	P	Desa Tasokko	1
2	ADOLPO ASER	L	Desa Tasokko	2
3	MUSTAR	L	Desa Tasokko	3
4	NURSYAMSI	P	Desa Tasokko	4
5	ALIMSYAH	L	Desa Tasokko	5
6	MUH. JUFRI	L	Desa Tasokko	6
7	KAFRAWI HALIM	L	Desa Tasokko	7
8	MUNAWIR	L	Desa Tasokko	8
9	YUSLINDA	P	Desa Tasokko	9

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

